



PUTUSAN

Nomor Xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **XXX**;
2. Tempat lahir : Bandar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 9 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sibolangit;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Xxx ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/352/XI/2023/Ditreskrim tanggal 08 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Nxxxra oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwansyah Rambe, SH., Advokat dan atau Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DELI SERDANG (POSBAKUMADIN DELI SERDANG), Alamat Sekretariat di Jalan Purwo Gg. Sahabat Kamp. Banten Suka Makmur Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor Xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Xxx melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan ketiga penuntut umum Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXX** pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Parasetamol 1 (satu) papan
- Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan
- Baskom alumunium;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **XXX** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Clementie (permohonan) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Clementie Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Clementienya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa **XXX** pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bunga Lau Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, di kosan yang terletak dekat jembatan Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, di rumah Terdakwa Jl. Bukum III Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Xxx melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban berkenalan dengan Terdakwa XXX sekitar bulan oktober 2022 saat anak korban bekerja sebagai pelayan di Penatapan Melano Berastagi dan mereka mulai pacaran sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban naik sepeda motor di jembatan sembahe lalu mengajak anak korban ke Berastagi untuk melihat tempat kerja anak korban yang baru sekalian untuk makan malam. Sesampai di Berastagi anak korban dan Terdakwa berhenti dan makan di Pasar Kaget Berastagi, setelah makan Terdakwa dan anak korban pulang ke Sembahe Di perjalanan karena hujan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Penginapan Nirwana di daerah Bandar Baru Kecamatan Sibolangit lalu mengajak anak korban untuk menginap. Awalnya anak korban tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Terdakwa batuk – batuk dan berhasil membujuk anak korban untuk menginap di penginapan Nirwana tersebut. Kemudian Terdakwa memesan kamar, sesampai di dalam kamar anak korban membuka baju dan celana yang dikenakannya dikarenakan basah kena hujan dan menutupi badan anak korban dengan selimut begitu pula dengan Terdakwa lalu Terdakwa memxxxng kemaluan anak korban dan mengajak untuk berhubungan badan dimana Terdakwa mencium bibir, meramas payudara dan memxxxng alat kelamin anak korban sehingga anak korban terangsang dan mau persetubuhan dengan cara Terdakwa menindih badan anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan txxxng ke dalam lobang kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih / sperma di didalam lobang kemaluan anak korban.
- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban melakukan persetubuhan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 yang dilakukan di berbagai tempat diantaranya di kosan anak korban yang terletak dekat jembatan Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dimana Terdakwa sering mengunjungi anak korban ke kosan nya dan melakukan hubungan badan di tempat tersebut dengan cara Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dimana Terdakwa mencium bibir, meramas payudara dan memxxxng alat kelamin anak korban sehingga anak korban terangsang dan mau melakukan hubungan badan selanjutnya Terdakwa menindih badan anak korban dari atas dan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan txxxng ke dalam lobang kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih / sperma di didalam lobang kemaluan anak korban. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban hingga bulan Juli 2023 dalam tempo seminggu dua kali.

- Bahwa pada bulan Juli 2023 akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan anak korban hamil dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak korban dan disepakati antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa untuk menikah kan Terdakwa dengan anak korban tanggal 23 Agustus 2023.
- Bahwa pada pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Terdakwa di Jl. Bukum Dusun III Kelurahan Bandar Baru Kec. Sibolangit yang mana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak anak korban masuk di dalam kamarnya selanjutnya mengatakan dia mau/ hubungan badan dimana saat itu anak korban sedang mengandung 2 (dua) bulan akan tetapi Terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan cara mencium bibir, meramas payudara dan memxxxng alat kelamin anak korban sehingga anak korban terangsang dan mau melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan txxxng ke dalam lobang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih / sperma di didalam lobang kemaluan anak korban
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Bhayangkara Medan Nomor : R/72/VER OB/VIII/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh xxx dokter pemeriksa pada Rumah Bhayangkara Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXX. Hasil Pemeriksaan : Selaput dara /Hymen tampak robekan diarah jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam lima sampai ke dasar, dan robekan selaput dara diarah jam tujuh sampai ke dasar. Kesimpulan : selaput dara / hymen tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Bahwa ia terdakwa XXX pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bunga Lau Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, di kosan yang terletak dekat jembatan Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, di rumah Terdakwa Jl. Bukum III Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Xxx melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berkenalan dengan Terdakwa XXX sekitar bulan oktober 2022 saat anak korban bekerja sebagai pelayan di Penatapan Melano Berastagi dan mereka mulai pacaran sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban naik sepeda motor di jembatan sembahe lalu mengajak anak korban ke Berastagi untuk melihat tempat kerja anak korban yang baru sekalian untuk makan malam. Sesampai di Berastagi anak korban dan Terdakwa berhenti dan makan di Pasar Kaget Berastagi, setelah makan Terdakwa dan anak korban pulang ke Sembahe Di perjalanan karena hujan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Penginapan Nirwana di daerah Bandar Baru Kecamatan Sibolangit lalu mengajak anak korban untuk menginap. Awalnya anak korban tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Terdakwa batuk – batuk dan berhasil membujuk anak korban untuk menginap di penginapan Nirwana tersebut. Kemudian Terdakwa memesan kamar, sesampai di dalam kamar anak korban membuka baju dan celana yang dikenakannya dikarenakan basah kena hujan dan menutupi badan anak korban dengan selimut begitu pula dengan Terdakwa lalu Terdakwa memxxxng kemaluan anak korban dan mengajak untuk berhubungan badan dimana Terdakwa mencium bibir, meramas payudara dan memxxxng alat kelamin anak korban sehingga anak korban terangsang dan mau melakukan perbuatan cabul dimana Terdakwa menindih badan anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan txxxng ke dalam lobang kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih / sperma diluar kemaluan anak korban.

- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban melakukan perbuatan cabul dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 yang dilakukan di berbagai tempat diantaranya di kosan anak korban yang terletak dekat jembatan Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dimana Terdakwa sering mengunjungi anak korban ke kosan nya dan melakukan perbuatan cabul di tempat tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir, meramas payudara dan memxxxng alat kelamin anak korban sehingga anak korban terangsang selanjutnya Terdakwa menindih badan anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan txxxng ke dalam lobang kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih / sperma di luar lobang kemaluan anak korban. Perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban hingga bulan Juli 2023 dalam tempo seminggu dua kali.

- Bahwa pada pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Terdakwa di Jl. Bukum Dusun III Kelurahan Bandar Baru Kec. Sibolangit yang mana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak anak korban masuk di dalam kamarnya lalu Terdakwa membujuk anak korban untuk berbuat cabul dengan cara mencium bibir, meramas payudara dan memxxxng alat kelamin anak korban sehingga anak korban terangsang selanjutnya Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan txxxng ke dalam lobang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih / sperma di tissu yang dipxxxng oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Bhayangkara Medan Nomor : R/72/VER OB/VIII/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh xxx dokter pemeriksa pada Rumah Bhayangkara Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXX. Hasil Pemeriksaan : Selaput dara /Hymen tampak robekan diarah jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam lima sampai ke dasar, dan robekan selaput dara diarah jam tujuh sampai ke dasar. Kesimpulan : selaput dara / hymen tidak utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 82 UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa XXX bersama-sama dengan Saksi XXX (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Puskesmas Pembantu Desa Samura Kelurahan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebahagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam daripada Pengadilan Negeri Karo sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang ***mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A*** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berkenalan dengan Terdakwa XXX sekitar bulan oktober 2022 saat anak korban bekerja sebagai pelayan di Penatapan Melano Berastagi dan mereka mulai pacaran sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban naik sepeda motor di jembatan sembahe lalu mengajak anak korban ke Berastagi untuk melihat tempat kerja anak korban yang baru sekalian untuk makan malam. Sesampai di Berastagi anak korban dan Terdakwa berhenti dan makan di Pasar Kaget Berastagi, setelah makan Terdakwa dan anak korban pulang ke Sembahe Di perjalanan karena hujan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Penginapan Nirwana di daerah Bandar Baru Kecamatan Sibolangit lalu mengajak anak korban untuk menginap. Awalnya anak korban tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Terdakwa batuk – batuk dan berhasil membujuk anak korban untuk menginap di penginapan Nirwana tersebut. Kemudian Terdakwa memesan kamar, sesampai di dalam kamar anak korban membuka baju dan celana yang dikenakannya

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan basah kena hujan dan menutupi badan anak korban dengan selimut begitu pula dengan Terdakwa lalu Terdakwa memxxxng kemaluan anak korban dan mengajak untuk berhubungan badan dimana Terdakwa mencium bibir, meramas payudara dan memxxxng alat kelamin anak korban sehingga anak korban terangsang dan mau melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menindih badan anak korban dari atas dan memasukan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan txxxng ke dalam lobang kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih / sperma di didalam lobang kemaluan anak korban.

- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban melakukan persetubuhan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 di Bunga Lau Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang , di kosan anak korban yang terletak dekat jembatan Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yang mengakibatkan anak korban menjadi hamil dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak korban dan disepakati antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa untuk menikah kan Terdakwa dengan anak korban tanggal 23 Agustus 2023
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mampu untuk membiayai anak nantinya maka Terdakwa menyuruh anak korban untuk menggurkan kandungannya . Terdakwa merasa lebih berdosa mengasuh anak tapi tidak mampu memberi nya makan, dan Terdakwa mengatakan pada anak korban kalo tidak mau menggurkan kandungannya maka anak tersebut akan di jual atau diberikan ke orang lain, sehingga anak korban merasa takut dengan perkataan Terdakwa namun anak korban tidak mau menggurkan kandungannya.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengirimkan pesan lewat Instagram kepada XXX (dalam lidik) meminta nomor Whatsapp XXX dan menanyakan apakah XXX ada mengetahui orang yang bisa menggurkan kandungan. Terdakwa mengatakan akan menggurkan kandungan anak korban yang merupakan calon istri terdakwa. Lalu XXX mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa Saksi XXX yang merupakan bidan desa di puskesmas pembantu Desa Samura Kelurahan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo bersedia menggurkan kandungan. Lalu XXX mengirimkan share lokasi



alamat Saksi XXX. Setelah XXX mengirimkan lokasi, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk ke kabanjahe dengan menggunakan mobil rental Tipe Avanza warna cokelat dengan alasan untuk mengganti mobil yang digunakan namun setelah sampai di Kabanjahe bukannya mengganti mobil melainkan terdakwa terus – terusan memaksa dan menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungan dan mengancam apabila anak korban tidak mau menggugurkan kandungan maka setelah anak itu lahir terdakwa akan menjual anak tersebut setelah lahir dan rumah tangga mereka tidak akan harmonis, karena terdakwa belum bisa untuk hidup berumah tangga sebab belum mempunyai pekerjaan. Setelah sampai di Simpang Desa Samura sesuai dengan share lokasi XXX, lalu terdakwa mengirimkan pesan ke XXX bahwa sudah tiba di tempat lalu terdakwa kemudian berhenti di rumah putih yang ada plang/ papan bertuliskan Pustu Bidan Samura XXX. Di tempat bidan tersebut sudah XXX yang menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil bertemu dengan XXX. Tak lama kemudian anak korban dipanggil masuk ke dalam ruangan dan bertemu saksi XXX yang langsung menyuruh anak korban untuk tidur ditempat tidur. Didalam ruangan tersebut ada meja, tiang infus, selang infus, sarung tangan, gunting, obat pil yang mau dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban dan mangkok kecil sterilis. Kemudian saksi XXX memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu anak korban merasa dan menangis dan Terdakwa menyuruh anak korban diam dan jangan menangis. Selanjutnya saksi XXX selaku BIDAN menyuruh anak korban untuk tidur telentang di tempat tidur dan anak korban dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian anak korban di infus selanjutnya anak korban disuruh mengangkang lalu saksi XXX memasukkan alat ke dalam alat kelamin anak korban obat Genekosit 2 butir dan langsung memberikan kepada anak korban dan memintanya untuk langsung meminumnya pada saat itu juga, kemudian saksi XXX pun mengambil 2 butir lagi dan memita anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan membuka celananya, sehingga tersangka pun memasukkan 2 (dua) butir obat GENEKOSIT kedalam Vaginanya. - , saat itu anak korban merasakan sakit dan keluar darah dari alat kelaminnya. Selanjutnya saksi XXX pun menyarankan anak korban untuk duduk, sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian anak korban menangis karena perut sakit dan mules

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sambil menahankan rasa sakit di perutnya dan dari vagina nya mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi XXX memberikan obat telat datang bulan yang mana nama obat tersebut adalah” Genekosit sebanyak 18 (delapa belas butir), Obat demam (Parasetamol) 1 papan / 10 Butir, Obat menghilangkan rasa sakit (Amoxilin) sebanyak 10 butir. Bahwa Genekosit sebanyak 18 (delapa belas butir) di gunakan secara Oral 2 x sehari pagi dan mala, dan masukkan ke Vagina 1 X pada malam lagi. Obat demam (Parasetamol) dan rasa sakit (Amoxilin) jika pasien merasa demam dan sakit diminum 1 biji.
- Bahwa setelah selesai tindakan melakukan aborsi tersebut Terdakwa membayar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi XXX sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh saksi XXX
- Bahwa Saksi XXX menyarankan agar terdakwa dan anak korban mencari penginapan di sekitar tempat itu agar dapat dipantau oleh saksi XXX, lalu terdakwa membawa anak korban menginap di Hotel Aritha dengan menggunakan mobil Avanza warna cokelat sedangkan XXX mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi XXX dan XXX datang ke penginapan ARITHA mengantarkan Buah dan obat, saat bidan saksi XXX dan XXX masuk ke kamar, dan menambah memberikan obat Genekosit sebanyak 8 (delapan) butir dan dikonsumsi 2 x satu hari pagi dan malam dan dimasukkan ke lobang vagina 1 butir
- Bahwa Tindakan saksi XXX selaku bidan yang memberikan obat GENEKOSIT kepada anak korban yang dalam kondisi hamil tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan karena obat Genekosit adalah harus sesuai dengan Resep Dokter dan tidak di perjual belikan kepada orang Pasien tanpa resep Dokter. Obat Genekosit tersebut di konsumsi berdasarkan kondisi si pasien yang mana obat tersebut digunakan untuk merangsang / melunakkan dinding rahim pasien. Dan obat tersebut sering diberikan kepada seorang ibu yang akan melahirkan, dan mengalami pendarahan.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan bidan Saksi XXX, anak korban mengalami aborsi atau berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim sehingga mengakibatkan kematian janin atau embrio tersebut.

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Bhayangkara Medan Nomor : R/72/VER OB/VIII/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh xxx dokter pemeriksa pada Rumah Bhayangkara Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXX. Hasil Pemeriksaan : Selaput dara /Hymen tampak robekan diarah jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam lima sampai ke dasar, dan robekan selaput dara diarah jam tujuh sampai ke dasar. Kesimpulan : selaput dara / hymen tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **XXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang ayah saksi berikan terhadap Xxx yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada saksi dan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana melakukan Aborsi kepada saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan hubungan saksi dan terdakwa saat ini adalah mantan pacar namun sebelumnya hubungan saksi dan dia adalah pacaran, dimana saksi awal berkenalan dengan Terdakwa sekitar bulan oktober 2022 saat saksi bekerja sebagai pelayan di Penatapan Melano Berastagi dan mulai pacaran sejak bulan januari 2023;
 - Bahwa umur saksi pada saat kejadian perbuatan cabul adalah berumur 16 tahun 10 bulan;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi berulang kali dimana yang pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Bungalau Bandar Baru, yang kedua sekitar pertengahan bulan february 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Medan yang saksi lupa Namanya, lalu di pertengahan bulan maret 2023 setelah saksi mengekost rumah di Sembahe dekat Jembatan

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dikarenakan saksi bekerja di rumah makan Simbahe, mulai saat itu Terdakwa sering berkunjung di Kamar Kost saksi dan kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana kami sering melakukan hubungan badan seminggu bisa dua kali atau lebih dan terakhir kali saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Terdakwa dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit;

- Bahwa awalnya saksi mengalami pencabulan adalah sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput saksi di jembatan sembahe saat itu terdakwa mengajak saksi ke Berastagi untuk melihat tempat kerja saksi yang baru sekalian untuk makan malam. Sesampainya di Berastagi kami berhenti untuk makan di Pasar Kaget Berastagi, lalu setelah makan kamipun pulang ke Sembahe dan di perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Tengah Jalan dan di situ Terdakwa mengajak saksi untuk ke Hotel, awalnya saksi tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Terdakwa memaksa untuk menginap di Hotel sehingga saksi bersedia dan kemudian kami berhenti di Bungalau Bandar Baru kemudian Terdakwa memesan kamar, sesampai di dalam kamar saksi membuka baju dan celana yang saksi kenakan dikarenakan basah dan menutup badan saksi dengan selimut begitu pula dengan Terdakwa dan kamipun tertidur;

- Bahwa saat saksi tertidur tiba-tiba Terdakwa memxxxng kemaluan saksi dan mengajak untuk berhubungan badan awalnya saksi tidak mau namun Terdakwa mencium bibir saksi, lalu meramas payudara dan memxxxng alat kelamin saksi sehingga saksi terangsang dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menindih saksi dari atas dan memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 10 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi kemudian saksi di suruh membersihkan badan. Setelah membersihkan badan saksi dan Terdakwa keluar dari kamar hotel menuju ke rumah;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekitar pertengahan bulan february 2023 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Hotel yang saksi lupa namanya. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama. Kemudian perbuatan ketiga terjadi Sekitar pertengahan bulan maret 2023 tepatnya di Kos saksi di Sembahe dekat Jembatan dimana kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana kami sering melakukan hubungan badan seminggu bisa dua kali atau lebih. Dan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terakhir terjadi pada pertengahan bulan agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah TERDAKWA dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit yang mana mengajak saksi masuk di dalam kamarnya selanjutnya mengatakan dia mau melakukan hubungan badan namun saksi takut di karenakan saat itu saksi sedang mengandung Saksinya yang berusia 3 bulan akan tetapi TERDAKWA tetap memaksa dan saksi pun menuruti permintaan TERDAKWA dan perbuatan tersebut terjadi selama 15 menit;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi sedang hamil sekitar pertengahan bulan juni 2023 yang mana saat itu badan saksi terasa sakit sehingga saksi mengetest dengan cara membeli tespek/ tes kehamilan di Bidan Simbahe dan hasilnya Positif saksi Hamil;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi sedang hamil pada bulan Juli 2023 dimana saksi Ada mengirimkan foto tespek kepada terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui saksi positif hamil, Terdakwa mengajak saksi untuk ketemu. Dan keesokan harinya Terdakwa datang ke kost saksi dan bertanya “ memang benar kamu hamil?”, kemudian saksi menunjukkan hasil tespek yang hasilnya positif. Kemudian Terdakwa mengatakan “jadi bagaimana ini kalau kita nikah nanti keluarga tidak ada yang setuju, bagaimana nanti kehidupan kita.... Mau tidak kamu aborsi?”, saksi menjawab “ aku tidak mau, kau pikirlah dosa itu nanti aku yang tanggung”, lalu Terdakwa menjawab “ akunya yang tanggung dosanya semua dan aku nanti rawat kamu sampai sembuh”. Saat itu saksi hanya diam dan menangis karena mendengar kata-kata Terdakwa yang terus menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungan saksi namun saksi tetap tidak mau dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada ibu saksi diakhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dimana mama saksi an. Xxx mengatakan “kekmana perasaanmu, sudah sembuh? “, saksi menjawab “ penyakitku ini bukan lagi penyakit biasa mak (sambil menangis)”, dan mama saksi bertanya “ kenapa nak, sudah hamil kau ?”, saksi menjawab “ iya”. Mendengar kata-kata saksi, mama saksi dan saksi Dika Keliat datang ke kos saksi dan bertanya “ siapa yang melakukan, apa Terdakwa yang buat? “, dan saksi menjawab “ iya ma”, kemudian mama saksi menyuruh saksi untuk istirahat. Dan Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib mama saksi menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke kost saksi. Sekitar 30 menit kemudian

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Terdakwa tiba di kos saksi dan mama saksi bertanya kepadanya “ Xxx ini hamil, betul kamu yang melakukan ?”, Terdakwa menjawab “ iya “,mama saksi “ kalau betul kamu, bagaimana pertanggung jawaban ini ?”, Terdakwa menjawab “ kasih aku waktu aku 2 (dua) minggu”, mama saksi menjawab “ya sudah, kalau bisa secepatnya”. Setelah itu mama saksi mengajak saksi untuk pindah dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib mama saksi menghubungi Terdakwa berulang kali namun tidak ada tanggapan sehingga mama saksi takut kalau terdakwa tidak mau bertanggung jawab Kemudian mama saksi menghubungi keluarga saksi untuk mengantarkan saksi ke saudara saksi yang beralamat dekat Terdakwa. Setelah saksi sampai di rumah saudara saksi di Bandar Baru, saudara saksi Xxx menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ bahwa saksi dan keluarga meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya kepada saksi “, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara saksi dan kami mengatakan agar terdakwa menghubungi keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban dan berbxxxra secara kekeluargaan. Dan Sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa, Bibinya Terdakwa (tidak tau namanya) dan Paman Terdakwa datang ke rumah Xxx untuk bertemu dengan keluarga saksi. Yang Pada saat itu yang kami bxxxrakan adalah keluarga saksi Meminta Pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya sehingga saksi hamil dan Paman Terdakwa mengatakan “ iya kami pertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan bagaimana Terdakwa kamu mau bertanggung jawab ?”, Terdakwa menjawab “ iya, saksi mau bertanggung jawab, saksi akan menikahi Xxx”, mendengar pengakuan terdakwa keluarga saksi setuju menikahkan saksi dengan Terdakwa dan mengingat status saksi saat itu hamil dan saksi tidak bisa menikah sehingga menurut adat saksi melakukan kawin lari / tinggal di rumah pertua untuk sementara waktu sampai dengan saksi menikah dan Sekitar hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa dan keluarganya datang ke rumah saksi dengan maksud membxxxrakan tanggal pernikahan dan dari kesepakatan menentukan tanggal 23 Agustus 2023 untuk menikah dan membawa saksi ke rumah Terdakwa di bandar baru;

- Bahwa Sekitar hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saksi sedang berada ruang tamu tiba-tiba di panggil oleh mamanya Terdakwa (tidak tau nama) dan mengatakan “ kam sudah serius dalam pernikahan ini, saksing sama diakan ?”, saa menjawab “ iya saksi serius

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dan saksing “, mamanya Terdakwa (tidak tau nama) berkata “ sebelum ini ketahuan keluarga apa yang ingin kalian lakukan?”, saksi menjawab “ saat tau saksi hamil Terdakwa mau menggugurkannya”, kemudian mamanya Terdakwa bertanya “ kenapa Saksi itu tidak di gugurkan saja?”, saksi menjawab “ karena kesehatanku sering tidak baik”, mamanya Terdakwa berkata “ kalau begitu kamu bisa sengsara nanti kamu hidup apalagi Saksi Saksimu nanti”, mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja. Lalu pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi sedang duduk – duduk di ruang tamu datang terdakwa dan berkata “ kam siap-siap lah biar ke medan kita “, saksi bertanya “ untuk apa ke medan?”, Terdakwa menjawab“ mengantarkan barang” Namun saat itu tidak jadi pergi ke medan. Lalu Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang- barang dari rumah kost saksi dan selanjutnya pergi ke Berastagi untuk mengambil uang, sampai di Jalan Tongkoh kedalam Kec. Berastagi Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi menunggu di dalam mobil karena lama saksi pun ketiduran. Sekitar pukul 01.00 Wib saksi terbangun dan saat itu Terdakwa sudah di sampingku. Dan kami tidur di dalam mobil sampai pagi. Sekitar pukul 06.00 Wib saksi dan Terdakwa bangun dan kami pun pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak saksi ke medan dan saksi mengikutinya ke medan. Sesampai di medan Terdakwa berhenti dipraktek Bidan yang saksi tidak tau alamatnya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berbxxxxra dengan bidan tersebut “ kak, disini boleh aborsi “, dan Bidan tersebut menjawab “ tidak bisa bang, ada- ada saja abang ini dosa itu bang”. Setelah ditolak Bidan saksi bertanya kepada terdakwa “ untuk apa kita ke sini?”, terdakwa menjawab “ mau aborsilah”, saksi menjawab “ saksi tidak mau aborsi”, kemudian terdakwa mengendarai mobilnya dan semua Bidan menolak untuk mengaborsi;

- Bahwa Selanjutnya kami menuju ke rumah sakit Polonia Medan dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke dalam rumah sakit sedangkan saksi menungu di mobil selang setengah jam datang Terdakwa mengatakan “ayo turun kita ke dalam sudah terdakwa isi formulir”, mendengar hal tersebut saksi tidak mau turun mobil dan hanya diam saja sehingga Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil tersebut dan berhenti di toko untuk membeli minuman keras, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa mengatakan “bagaimana sudah?“, kemudian

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Terdakwa menjauh dari saksi menuju ke belakang mobil sambil telepon. Saat dimobil Terdakwa meminum – minuman keras dan tiba-tiba berhenti dan mengambil pisau yang di simpan di belakang tempat duduknya kemudian menaruhnya di depan dasbor karena takut saksi turun dari mobil dan jalan ke belakang mobil dan Terdakwa mengejar saksi dan menarik saksi ke dalam mobil dan kamipun jalan menuju ke Bandar Baru. Sesampai di kamar Terdakwa mengatakan “ kalau kamu tetap tidak mau aborsi, setelah lahir kita jual atau gimana “, mendengar hal tersebut saksi diam saja dan saksi istirahat;

- Bahwa Xxx (dalam berkas perkara lain) adalah bidan yang melakukan praktek aborsi pada saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi diajak Terdakwa ke Kabanjahe, saat Terdakwa ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja saksi melihat ada chatingan bertuliskan “dimana kalian, uda dek ?”, datang Terdakwa dari kamar mandi saksi bertanya “ini siapa?”, Terdakwa menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya saksi siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Terdakwa menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX (menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian saksi di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh saksi masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh saksi untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu saksi takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. BIDAN yang bernama Xxx (dalam berkas perkara lain) tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, saksi menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya ?”, saksi menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan terdakwa mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”;
- Bahwa Selanjutnya Xxx menyuruh saksi untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian saksi di infus selanjutnya

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



saksi menganggang dan bidan memasukan alat ke dalam alat kelamin saksi, saat itu yang saksi rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin saksi selang 30 menit tindakan selesai lalu saksi diberikan obat. Dan Setelah selesai kami pulang dan Xxx menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut saksi sakit dan darah keluar terus dari kemaluan saksi sehingga membuat saksi takut, saat itu saksi meminta pulang dan tidak mengganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapati handphone Terdakwa berbunyi dan saksi penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian saksi membuka chat tersebut dari kakak pertama terdakwa yang bernama xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan saksi”;

- Bahwa melihat hal tersebut Kemudian saksi mengscreen shoot obrolan chat Terdakwa dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone saksi. Selanjutnya saksi membangunkan Terdakwa dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Terdakwa tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi tidak bisa pulang karena saksi merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga saksi tidur. Dan Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi meminta untuk pulang ke rumah dan Terdakwa memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Terdakwa saja yang turun dari mobil sedangkan saksi menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang saksi dan Terdakwa bergerak menuju ke rumah saksi namun di dekat gang rumah Terdakwa tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa memberhentikan mobil dan selanjutnya saksi menghubungi kakak saksi Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Terdakwa menarik hanphone saksi dan berbxxxra dengan kakak saksi “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput ”. tidak lama kemudian datang mama saksi dan saudara saksi menghampiri kami di kuburan dan mama saksi berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



pikiran, nanti Saksimu yang kena dampaknya, kuat karena Saksimu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi Saksiku loh”, dan Terdakwa berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak XXX mengatakan “ nggk dia, nggk jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Terdakwa berjalan menuju ke mobil dan Kak XXX bertanya kepada saksi “ kamu jatuh atau aborsi?”, saksi menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah saksi dan Terdakwa di tanya oleh keluarga saksi yang ada di rumah “gimana ceritanya sebetulnya?”, terdakwa menjawab “ Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada saksi dan saksi menjawab “ saksi di aborsi”, mama saksi bertanya “bagaimana ceritanya?”, saksi menjawab “ kandungan saksi digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Terdakwa ke rumah untuk menayakan kebenaran saksi diaborsi. Dan saat itu terdakwa meminta maaf kepada keluarga saksi atas perbuatannya dan selanjutnya saksi dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembinging untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin saksi, perut saksi sakit dan lemas sehingga saksi harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan saksi masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Terdakwa dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang saksi alami;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi akan diajaka untuk melakukan aborsi dikarenakan terdakwa mengajak saksi ke kabanjahe untuk menukar mobil bukan untuk aborsi. Sehingga dari awal saksi tidak tahu kalau saksi akan di aborsi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan dikarenakan semua yang urus adalah Terdakwa;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa dimana terdakwa akan tetap menikahi saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **XXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Laporan suami Saksi tentang Terdakwa yang melakukan Persetubuhan dengan anak saksi dan Xxx Str, Keb yang Melakukan Aborsi terhadap anak saksi;
- Bahwa usia Saksi korban pada saat kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak Saksi pertama sekali terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Bungalau Bandar Baru, yang kedua sekitar pertengahan bulan february 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Medan, lalu di pertengahan bulan maret 2023 di Kos Anak saksi di Sembahe dekat Jembatan dan terakhir pada pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Terdakwa dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit dan peristiwa Aborsi yang dialami oleh anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di rumah Bidan (lupa nama) Jalan Samura Kac. Kabanjahe Kab. Tanah Karo;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dimana Terdakwa merupakan Pacar Anak Saksi;
- Bahwa akibat dari Peristiwa pencabulan tersebut Anak saksi korban menjadi mengandung dan saksi mengetahui bahwa anak saksi sedang mengandung sekitar awal bulan agustus 2023;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui anak saksi sedang hamil saksi bertanya langsung kepada terdakwa apakah benar dia yang menyetubuhi Anak saksi hingga hamil adalah dan Terdakwa menjawab benar iya yang melakukan dan setelah saksi mengetahui bahwa anak saksi hamil adalah langsung menghubungi terdakwa dan memintanya untuk bertanggung jawab dan menurut adat Karo ia harus memberitahukan kepada keluarganya dan menyuruh anak beru untuk bertemu dengan keluarga saksi Sedangkan terdakwa telah berjanji akan bertanggung jawab dan memberitahukan kepada keluarganya tentang apa yang dialami oleh anak saksi dan setelah kedua belah pihak keluarga bertemu kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib anak saksi korban mengubungi kakak sepupunya atas nama Xxx sambil menangis mengatakan minta dijemput sambil menangis, dan karena kami bertanya kenapa menangis akhirnya Terdakwa menjawab” Ini Kak Ditumbuknya Mulutku, Dibilangnya Aku Selingkuh, Dichat-Chat Cewek

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Orang. Ditanyanya Apa Udah Pernah Tidur Sama Ku” dan kemudian Terdakwa mengatakan “ Jemput Aja Si Xxx Ini Kak Kami Sudah Dekat Di Jalan Bekukul Lewat Kuburan” . lalu saksi dan kakak sepupunya atas XXX pergi untuk menjemputnya. Tidak berapa lama kemudian setelah bertemu anak saksi Korban menangis lalu saksi bertanya “ Kau Kenapa Menangis” Kok Makin Kurus Kau Kulihat” lalu anak saksi menjawab” Aku Ngk Mau Lagi Mak. Aku Ngk Tahan Mak, Aku Nanti Menderita Sama Dia “ lalu saksi mengatakan” Jangan Gitu Ini Pilihanmu Nakku” selanjutnya anak saksi mengatakan terus “ Aku Ngk Mau LaGI kemudian kaka sepupunya mengatakan” Kenapa Kin ‘ anak saksi tetap menangis terus selanjutnya anak saksi menjawab “ Sudah Tidak Ada Lagi Anakku Mak “ lalu terdakwa menjawab” Jatuh Dari Tangga Dia Kak” kemudian XXX mengajak untuk mengobrol dirumah sambil XXX memapah anak saksi menuju mobil;

- Bahwa setibanya dirumah, saksi diam terkejut mendengar apa yang dialami anak saksi selanjutnya suami saksi dan keluarga saksi menanyakan kepada anak saksi dan terdakwa apa yang sebenarnya terjadi dan saat itu saksi melihat anak saksi pada saat itu lemas dan mengalami pendarahan, selanjutnya suami saksi meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi keluarganya. Pada tanggal 23 Agustus 2023 Sekira pukul 02.30 Wib keluarga Terdakwa datang selanjutnya berembuk dan suami saksi membatalkan Pesta, karena anak saksi disuruhnya Aborsi dan saat itu pihak keluarga Terdakwamau membawa anak saksi Korban berobat dan saat itu kami tidak mau karena anak saksi sudah mendingan dan kami sarankan keluarga Terdakwa datang besoknya datang untuk membawa berobat. Dan Pada tanggal 23 Agustus 2023 kami menunggu pihak Terdakwa untuk membawa nak saksi Korban berobat akan tetapi mereka tidak datang kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi, dan keluarga membawa anak saksi berobat ke Rumah Sakit Sembiring Deli Tua selanjutnya anak saksi dirawat Inap dirumh sakit tersebut dan pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib anak saksi berobat jalan. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Xxx (dalam berkas perkara lain) adalah bidan yang melakukan praktek aborsi pada saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa dimana terdakwa akan tetap menikahi saksi;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **xxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Surat Undangan Nomor : B / 9738/ IX / Res 1.24/2023 / Ditreskrim tanggal 18 September 2023, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1024 / VIII / 2023 / SPKT / POLDA SUMUT tanggal 25 Agustus 2023 pelapor an. XXX;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Kandungan (Obstetri dan Ginekologi) di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua yang beralamat di Jl. Besar Deli Tua No. 77 Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang sejak Tahun 2011 sampai pada saat sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Dokter Spesialis Kandungan (Obstetri dan Ginekologi) di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua adalah Melayani Pasien yang datang berobat untuk ke Poli Klinik Kebidanan dan ruang Bersalin serta rawat inap dimana saksi memiliki kompetensi Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Melakukan Tindakan Kesehatan Berupa Operasi terhadap Pasien;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan XXX dan XXX. Namun pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi dinas di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, saksi ada melakukan Anamnese (Wawancara) dan pemeriksaan USG terhadap pasien a.n. XXX;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa Pasien an. XXX pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya pada tanggal 23 Agustus 2023, pasien tersebut sudah mengalami keguguran sebelumnya sehingga pasien tersebut datang berobat untuk dilakukan tindakan KURETASE (Mengeluarkan hasil sisa keguguran);
 - Bahwa yang dimaksud dengan Abortus atau Aborsi dalam ilmu kedokteran Kandungan ada dua macam yaitu : Spontan yaitu terjadi dengan sendirinya misalnya pasien / ibu hamil keluar darah dari Kemaluan / rahim dan mules perut atau dengan bantuan alat ataupun obat-obatan;
 - Bahwa obat yang diperlukan untuk melakukan aborsi adalah Misoprostol dimana harus dengan resep dokter;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa seorang bidan tidak dapat melakukan praktek aborsi, praktek aborsi hanya dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Kandungan (SpOG);
 - Bahwa kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan Aborsi apabila membahayakan kondisi sang Ibu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi XXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Laporan yang saksi berikan Saksi tentang Terdakwa yang melakukan Persetujuan dengan anak saksi dan Xxx Str, Keb yang Melakukan Aborsi terhadap anak saksi;
 - Bahwa usia anak Saksi pada saat kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak Saksi pertama sekali terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Bungalau Bandar Baru, yang kedua sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Medan, lalu di pertengahan bulan maret 2023 di Kos Anak saksi di Sembahe dekat Jembatan dan terakhir pada pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Terdakwa dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit dan peristiwa Aborsi yang dialami oleh anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di rumah Bidan (lupa nama) Jalan Samura Kac. Kabanjahe Kab. Tanah Karo;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dimana Terdakwa merupakan Pacar Anak Saksi;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui jika anak saksi hamil dan mengalami Aborsi bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 istri mengabari bahwa ianya pergi mau melihat anak saksi atas nama XXX di Sembahe dan ianya menginap disana. Dan Pada tanggal 08 Agustus 2023 dekira pukul 10.00 Wib istri saksi pulang dari Sembahe dan menceritakan Bahwa Anak Telah Dihamili Oleh Terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan keluarganya rencananya mau bertanggung jawab dan anak saksi akan dibawa kerumah Pertuah Gereja. Kemudian saksi bertanya kepada istri saksi kapan mereka datang kerumah kita “ lalu istri saksi mengatakan nanti dikabari;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetahui anak saksi sedang hamil saksi bertanya langsung kepada terdakwa apakah benar dia yang menyetubuhi Anak saksi hingga hamil adalah dan Terdakwa menjawab benar iya yang melakukan dan setelah saksi mengetahui bahwa anak saksi hamil adalah langsung menghubungi terdakwa dan memintanya untuk bertanggung jawab dan menurut adat Karo ia harus memberitahukan kepada keluarganya dan menyuruh anak beru untuk bertemu dengan keluarga saksi Sedangkan terdakwa telah berjanji akan bertanggung jawab dan memberitahukan kepada keluarganya tentang apa yang dialami oleh anak saksi dan setelah kedua belah pihak keluarga bertemu kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi, dan keluarga menghubungi anak saksi melalui Handphone untuk menanyakan kabar namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib anak saksi menghubungi kakak sepupunya atas nama XXX sambil menangis mengatakan minta dijemput, dan karena kami bertanya kenapa menangis akhirnya calon suaminya Terdakwa menjawab” Ini Kak Ditumbuknya Mulutku, Dibilangnya Aku Selingkuh, Dichat-Chat Cewek Orang. Ditanyanya Apa Udah Pernah Tidur Sama Ku” dan kemudian calon suaminya mengatakan “ Jemput Aja Si Xxx Ini Kak Kami Sudah Dekat Di Jalan Bekukul Lewat Kuburan” . lalu saksi menyuruh istri saksi dan kakak sepupunya atas nam XXX untuk menjemput. Tidak berapa lama kemudian istri saksi, anak saksi dan Terdakwa dan XXX tiba dirumah. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak saksi yang saat itu sedang menangis” APA Yyang TERJADI , anak saksi diam saja dan selanjutnya kakak sepupunya atas nama XXX bertanya “ Jujurlah Kalian Apa Yang Telah Terjadi” lalu TERDAKWA menjawab” Bahwa Xxx Jatuh Dari Tangga Jadi Anak Yang Ada Didalam Kandunganya Harus Digugurkan” karena kami curiga melihat Anak saksi terus menangis terus kami bertanya apa yang terjadi terhadap kandunganya lalu Terdakwa mengatakan” sudah kami gugurkan, karena saksi takut ngk bisa kasih makan, karena kami mau mulai dari nol;
- Bahwa karena besok direncanahn pesta pihak keluarga saksi datang untuk persiapan pesta lalu saksi meminta untuk pesta besok dibatalkan karena darah dagingnya sajapun dibunuh apalagi anak saksi sendiri nanti kalau mereka sudah menikah. Saksi maunya ini diselesaikan melalui jalur hukum lalu pihak keluarga Terdakwa mengatakan kepada saksi agar Terdakwa agar tetap dirumah saksi namun saksi menolak, karena

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



takut ada apa –apa dengan Terdakwa nanti pihak keluarga mereka menuntut saksi. Dan saat itu pihak Terdakwa mau membawa Anak Saksi berobat pada malam itu juga dan saat itu saksi bertanya kepada anak saksi akan tetapi anak saksi tidak mau karena menurut anak saksi dianya sudah membaik dan lagian sudah malam walaupun mau berobat besok sajakemudian Terdakwa dan keluarga pun pulang Pada tanggal 23 Agustus 2023 kami menunggu pihak TERDAKWA untuk membawa anak saksi XXX berobat akan tetapi mereka tidak datang kemudian sekira pukul 11.00 Wib istri saksi, dan keluarga membawa anak saksi berobat ke Rumah Sakit Sembiring Deli Tua dan dirawat Inap dan Pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi diladang ada anak beru saksi menghubungi saksi mengatakan keluarga TERDAKWA datang kerumah untuk berdamai namun saksi tidak mau kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Xxx (dalam berkas perkara lain) adalah bidan yang melakukan praktek aborsi pada saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa dimana terdakwa akan tetap menikahi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **xxx** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap pasien pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Poli Spesialis Obgyn / Kandungan Jalan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
 - Bahwa yang Saksi lakukan terhadap pasien XXX pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Poli Spesialis Obgyn / Kandungan Jalan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ialah Melakukan pemeriksaan fisik luar Genitalia (Kemaluan);
 - bahwa yang Saksi lakukan terhadap paseien XXX pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Poli Spesialis Obgyn / Kandungan Jalan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ialah Melakukan pemeriksaan fisik luar Genitalia (Kemaluan);
 - Dapat Saksi jelaskan bahwa "Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: R/ 73/VER OB/IX/2023/RS. Bhayangkara, tanggal 01 September 2023 ialah : Status Genitalia: Selaput dara / Hymen tampak robekan arah

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam 5 sampai ke dasar, dan robekan selaput darah diarah jam 7 sampai ke dasar. Dengan Kesimpulan : Selaput dara / Hymen tidak utuh;

- Bahwa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Obgyn nomor: R/ 72NER OBIX 2023/RS. Bhayangkara, tanggal 28 Agustus 2023 dengan pasien an. XXX, benar dikeluarkan oleh RS. BHAYANGKARA dan ditanda tangani oleh Saksi;

- Bahwa maksud dari hasil Visum tersebut telah didapatkan robekan cibagian Selaput dara / Hyme kar, an di roe in sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam 5 sampai ke dasar, dan robekan selaput darah diarah sampai ke dasar;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan visum pada tanggal 28 Agustus 2023, Saksi tidak dapat menjelaskan apakah ada tanda - tanda tindakan dilakukannya aborsi dikarenakan Saksi hanya mengetahui adanya luka yang disebabkan benda tumpul namun Saksi tidak dapat menjelaskan apakah luka tersebut akibat dari peristiwa apa;

- Bahwa pada saat korban An. XXX datang melakukan Visum Et Revertum Saksi selaku dokter pemeriksa pasien tidak ada memberikan obat melalui oral maupun melalui suntikan. Hanya melakukan pemeriksaan Bagian Obgyn;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan Perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban Xxx;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban adalah mantan pacar dimana sebelumnya terdakwa dan anak korban akan menikah namun tidak jadi karena anak yang dikandung anak korban sudah digugurkan;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan XXX sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana yang Pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan sekitar bulan maret 2023 di Penginapan Nirwana di Bandar Baru, yang kedua di rumah Kos-kosan Anak Korban di Simbahe dekat titi Simbahe dan ketiga dan seterusnya

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dua minggu sekali di kamar kos-kosan anak Korban di Simbahe dekat titi Simbahe;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau XXX hamil sekitar akhir bulan Juni 2023 saat itu XXX mengirimkan foto Hasil Test Pek (tes kehamilan) bergaris dua, dan mengatakan dia hamil;
- Bahwa saat mengetahui anak korban tengah hamil, terdakwa tidak melakukan apa-apa yang mana seminggu kemudian terdakwa di telepon oleh XXX yang meminta terdakwa untuk datang ke kos-kosannya untuk bertemu dengan mamanya XXX. Setelah terdakwa sampai di kos-kosan XXX di Simbahe dekat titi/ jembatan simbahe bertemu dengan mamanya XXX dan ia bertanya " jadi gimana nak ini, si XXX hamil, apa yang kalian buat", terdakwa menjawab " tanggung jawab aku bi, nikah kami tapi kasih waktu aku dua minggu untuk cerita sama keluargaku";
- Bahwa saat ini XXX sudah tidak hamil lagi dikarenakan digugurkan pada tanggal 19 Agustus 2023 di Pustu Bidan Desa yang beralamat di Desa Samura Kel. Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa yang melakukan tindakan aborsi adalah Bidan an. Xxx. (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa cara bidan XXX melakukan tindakan aborsi adalah memasukan obat kedalam kemaluan XXX namun terdakwa tidak mengetahui obat apa sebanyak dua kali, yang pertama di tempat praktek Pustu Bidan Desa yang beralamat di Desa Samura Kel. Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan yang kedua di Hotel Arihta yang beralamat di Desa Berhala Sumber Mufakat Kab. Kabanjahe;
- Bahwa terdakwa mengenal XXX bisa melakukan tindakan Aborsi dari pacar abang terdakwa an. XXX;
- Bahwa terdakwa membayar uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan aborsi tersebut dimana uang tersebut terdakwa dapatkan dari kakak terdakwa an. XXX;
- Bahwa terdakwalah yang memiliki ide untuk melakukan aborsi tersebut dikarenakan apabila anak tersebut dilahirkan terdakwa juga tidak dapat untuk membiayai anak tersebut dan terdakwa ada mengancam akan menjual anak tersebut Apabila Tetap Akan Dilahirkan;
- Bahwa Xxx ada menyakana apa lasan melakukan aborsi dan terdakwa menjawab bahwa anak saksi korban belum siap untuk menjadi ibu, lalu maria mekakukan aborsi tersebut dan setelah selesai maria berkata bahwa jangan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dahulu untuk berjaga-jaga apabila perut anak saksinkorban kram sehingga kami disarankan untuk menginap di hotel dekat dengan Maria;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan aborsi tersebut karena terdakwa belum siap untuk berkeluarga;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan anak saksi korban dan terdakwa juga berjanji akan menikahi anak saksi korban apabila telah bebas dari penjara nanti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada persidangan yaitu;

- Obat Parasetamol 1 (satu) papan
- Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan
- Baskom alumunium

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut : Visum et Repertum dari Rumah Bhayangkara Medan Nomor : R/72/VER OB/VIII/2023/RS.Bhayangkaramyang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh xxx dokter pemeriksa pada Rumah Bhayangkara Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban XXX. Hasil Pemeriksaan : Selaput dara /Hymen tampak robekan diarah jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam lima sampai ke dasar, dan robekan selaput dara diarah jam tujuh sampai ke dasar. Kesimpulan : selaput dara / hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi Xxx sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib yang mana sebelumnya hubungan Saksi Xxx dan dia adalah pacaran yang berkenalan sekitar bulan oktober 2022 saat Saksi Xxx bekerja sebagai pelayan di Penatapan Melano Berastagi dan mulai pacaran sejak bulan januari 2023, dimana saat itu Terdakwa menjemput Saksi Xxx di jembatan sembahe saat itu terdakwa mengajak Saksi Xxx ke Berastagi untuk melihat tempat kerja Saksi Xxx yang baru sekalian untuk makan malam.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Sesampainya di Berastagi kami berhenti untuk makan di Pasar Kaget Berastagi, lalu setelah makan kamipun pulang ke Sembahe dan di perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Tengah Jalan dan di situ Terdakwa mengajak Saksi Xxx untuk ke Hotel, awalnya Saksi Xxx tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Terdakwa memaksa untuk menginap di Hotel sehingga Saksi Xxx bersedia dan kemudian kami berhenti di Bungalow Bandar Baru kemudian Terdakwa memesan kamar, sesampai di dalam kamar Saksi Xxx membuka baju dan celana yang Saksi Xxx kenakan dikarenakan basah dan menutup badan Saksi Xxx dengan selimut begitu pula dengan Terdakwa dan kamipun tertidur, saat Saksi Xxx tertidur tiba-tiba Terdakwa memxxxng kemaluan Saksi Xxx dan mengajak untuk berhubungan badan awalnya Saksi Xxx tidak mau namun Terdakwa mencium bibir Saksi Xxx, lalu meramas payudara dan memxxxng alat kelamin Saksi Xxx sehingga Saksi Xxx terangsang dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Xxx dari atas dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Xxx dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 10 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Xxx kemudian Saksi Xxx di suruh membersihkan badan. Setelah membersihkan badan Saksi Xxx dan Terdakwa keluar dari kamar hotel menuju ke rumah;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekitar pertengahan bulan february 2023 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Hotel yang Saksi Xxx lupa namanya. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama. Kemudian perbuatan ketiga terjadi Sekitar pertengahan bulan maret 2023 tepatnya di Kos Saksi Xxx di Sembahe dekat Jembatan dimana kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana kami sering melakukan hubungan badan seminggu bisa dua kali atau lebih. Dan perbuatan terakhir terjadi pada pertengahan bulan agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah TERDAKWA dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit yang mana mengajak Saksi Xxx masuk di dalam kamarnya selanjutnya mengatakan dia mau melakukan hubungan badan namun Saksi Xxx takut di karenakan saat itu Saksi Xxx sedang mengandung Saksi Xxxnya yang berusia 3 bulan akan tetapi TERDAKWA tetap memaksa dan Saksi Xxx pun menuruti permintaan TERDAKWA dan perbuatan tersebut terjadi selama 15 menit, kemudian Saksi Xxx mengetahui jika Saksi Xxx sedang hamil sekitar pertengahan bulan juni 2023 yang mana saat itu badan Saksi Xxx terasa sakit sehingga Saksi Xxx mengetest dengan cara membeli tespek/ tes

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



kehamilan di Bidan Simbahe dan hasilnya Positif Saksi Xxx Hamil dan terdakwa mengetahui jika Saksi Xxx sedang hamil pada bulan Juli 2023 dimana Saksi Xxx Ada mengirimkan foto tespek kepada terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui Saksi Xxx positif hamil, Terdakwa mengajak Saksi Xxx untuk ketemu. Dan keesokan harinya Terdakwa datang ke kost Saksi Xxx dan bertanya “ memang benar kamu hamil?”, kemudian Saksi Xxx menunjukkan hasil tespek yang hasilnya positif. Kemudian Terdakwa mengatakan “jadi bagaimana ini kalau kita nikah nanti keluarga tidak ada yang setuju, bagaimana nanti kehidupan kita.... Mau tidak kamu aborsi?”, Saksi Xxx menjawab “ aku tidak mau, kau pikirlah dosa itu nanti aku yang tanggung”, lalu Terdakwa menjawab “ akunya yang tanggung dosanya semua dan aku nanti rawat kamu sampai sembuh”. Saat itu Saksi Xxx hanya diam dan menangis karena mendengar kata-kata Terdakwa yang terus menyuruh Saksi Xxx untuk menggugurkan kandungan Saksi Xxx namun Saksi Xxx tetap tidak mau dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi Xxx ada memberitahukan kepada ibu Saksi Xxx diakhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dimana mama Saksi Xxx an. Xxx mengatakan “kekmana perasaanmu, sudah sembuh? “, Saksi Xxx menjawab “ penyakitku ini bukan lagi penyakit biasa mak (sambil menangis)”, dan mama Saksi Xxx bertanya “ kenapa nak, sudah hamil kau ?”, Saksi Xxx menjawab “ iya”. Mendengar kata-kata Saksi Xxx, mama Saksi Xxx dan Saksi Xxx Dika Keliat datang ke kos Saksi Xxx dan bertanya “ siapa yang melakukan, apa Terdakwa yang buat? “, dan Saksi Xxx menjawab “ iya ma”, kemudian mama Saksi Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk istirahat. Dan keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib mama Saksi Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke kost Saksi Xxx. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa tiba di kos Saksi Xxx dan mama Saksi Xxx bertanya kepadanya “ Xxx ini hamil, betul kamu yang melakukan?”, Terdakwa menjawab “ iya “,mama Saksi Xxx “ kalau betul kamu, bagaimana pertanggung jawaban ini?”, Terdakwa menjawab “ kasih aku waktu aku 2 (dua) minggu”, mama Saksi Xxx menjawab “ya sudah, kalau bisa secepatnya”. Setelah itu mama Saksi Xxx mengajak Saksi Xxx untuk pindah dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib mama Saksi Xxx menghubungi Terdakwa berulang kali namun tidak ada tanggapan sehingga mama Saksi Xxx takut kalau terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian mama Saksi Xxx menghubungi keluarga Saksi Xxx untuk

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



mengantarkan Saksi Xxx ke saudara Saksi Xxx yang beralamat dekat Terdakwa. Setelah Saksi Xxx sampai di rumah saudara Saksi Xxx di Bandar Baru, saudara Saksi Xxx Xxx menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ bahwa Saksi Xxx dan keluarga meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya kepada Saksi Xxx “, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara Saksi Xxx dan kami mengatakan agar terdakwa menghubungi keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban dan berbxxxra secara kekeluargaan. Dan Sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa, Bibinya Terdakwa (tidak tau namanya) dan Paman Terdakwa datang ke rumah Xxx untuk bertemu dengan keluarga Saksi Xxx. Yang Pada saat itu yang kami bxxxrakan adalah keluarga Saksi Xxx Meminta Pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya sehingga Saksi Xxx hamil dan Paman Terdakwa mengatakan “ iya kami pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa dan bagaimana Terdakwa kamu mau bertanggung jawab ?”, Terdakwa menjawab “ iya, Saksi Xxx mau bertanggung jawab, Saksi Xxx akan menikahi Xxx”, mendengar pengakuan terdakwa keluarga Saksi Xxx setuju menikahkan Saksi Xxx dengan Terdakwa dan mengingat status Saksi Xxx saat itu hamil dan Saksi Xxx tidak bisa menikah sehingga menurut adat Saksi Xxx melakukan kawin lari / tinggal di rumah pertua untuk sementara waktu sampai dengan Saksi Xxx menikah dan Sekitar hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa dan keluarganya datang ke rumah Saksi Xxx dengan maksud membxxxrakan tanggal pernikahan dan dari kesepakatan menentukan tanggal 23 Agustus 2023 untuk menikah dan membawa Saksi Xxx ke rumah Terdakwa di bandar baru;

- Bahwa Sekitar hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Xxx sedang berada ruang tamu tiba-tiba di panggil oleh mamanya Terdakwa (tidak tau nama) dan mengatakan “ kam sudah serius dalam pernikahan ini, Saksi Xxxng sama diakan ?”, saa menjawab “ iya Saksi Xxx serius dan Saksi Xxxng “, mamanya Terdakwa (tidak tau nama) berkata “ sebelum ini ketahuan keluarga apa yang ingin kalian lakukan ?”, Saksi Xxx menjawab “ saat tau Saksi Xxx hamil Terdakwa mau menggugurkannya”, kemudian mamanya Terdakwa bertanya “ kenapa Saksi Xxx itu tidak di gurkan saja?”, Saksi Xxx menjawab “ karena kesehatanku sering tidak baik”, mamanya Terdakwa berkata “ kalau begitu kamu bisa sengsara nanti kamu hidup apalagi Saksi Xxx Saksi Xxxmu nanti”, mendengar hal tersebut Saksi Xxx hanya diam saja. Lalu pada Hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx sedang duduk – duduk di ruang tamu

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



datang terdakwa dan berkata “ kam siap-siap lah biar ke medan kita “, Saksi Xxx bertanya “ untuk apa ke medan ?”, Terdakwa menjawab“ mengantarkan barang” Namun saat itu tidak jadi pergi ke medan. Lalu Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Xxx untuk mengambil barang- barang dari rumah kost Saksi Xxx dan selanjutnya pergi ke Berastagi untuk mengambil uang, sampai di Jalan Tongkoh kedalam Kec. Berastagi Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu di dalam mobil karena lama Saksi Xxx pun ketiduran. Sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Xxx terbangun dan saat itu Terdakwa sudah di sampingku. Dan kami tidur di dalam mobil sampai pagi. Sekitar pukul 06.00 Wib Saksi Xxx dan Terdakwa bangun dan kami pun pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Xxx ke medan dan Saksi Xxx mengikutinya ke medan. Sesampai di medan Terdakwa berhenti dipraktek Bidan yang Saksi Xxx tidak tau alamatnya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berbxxxra dengan bidan tersebut “ kak, disini boleh aborsi “, dan Bidan tersebut menjawab “ tidak bisa bang, ada- ada saja abang ini dosa itu bang”. Setelah ditolak Bidan Saksi Xxx bertanya kepada terdakwa “ untuk apa kita ke sini?”, terdakwa menjawab “ mau aborsilah”, Saksi Xxx menjawab “ Saksi Xxx tidak mau aborsi”, kemudian terdakwa mengendarai mobilnya dan semua Bidan menolak untuk mengaborsi;

- Bahwa Selanjutnya kami menuju ke rumah sakit Polonia Medan dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke dalam rumah sakit sedangkan Saksi Xxx menunggu di mobil selang setengah jam datang Terdakwa mengatakan “ayo turun kita ke dalam sudah terdakwa isi formulir”, mendengar hal tersebut Saksi Xxx tidak mau turun mobil dan hanya diam saja sehingga Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil tersebut dan berhenti di toko untuk membeli minuman keras, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa mengatakan “bagaimana sudah?”, kemudian Terdakwa menjauh dari Saksi Xxx menuju ke belakang mobil sambil telepon. Saat dimobil Terdakwa meminum – minuman keras dan tiba-tiba berhenti dan mengambil pisau yang di simpan di belakang tempat duduknya kemudian menaruhnya di depan dasbor karena takut Saksi Xxx turun dari mobil dan jalan ke belakang mobil dan Terdakwa mengejar Saksi Xxx dan menarik Saksi Xxx ke dalam mobil dan kamipun jalan menuju ke Bandar Baru. Sesampai di kamar Terdakwa mengatakan “ kalau kamu tetap tidak mau aborsi, setelah lahir kita jual atau

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



gimana “, mendengar hal tersebut Saksi Xxx diam saja dan Saksi Xxx istirahat;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx diajak Terdakwa ke Kabanjahe, saat Terdakwa ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja Saksi Xxx melihat ada chatingan bertuliskan “dimana kalian, uda dek?”, datang Terdakwa dari kamar mandi Saksi Xxx bertanya “ini siapa?”, Terdakwa menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya Saksi Xxx siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Terdakwa menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX (menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian Saksi Xxx di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh Saksi Xxx masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh Saksi Xxx untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu Saksi Xxx takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. BIDAN yang bernama Xxx (dalam berkas perkara lain) tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, Saksi Xxx menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya?”, Saksi Xxx menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan terdakwa mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”. Selanjutnya Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian Saksi Xxx di infus selanjutnya Saksi Xxx menganggang dan bidan memasukan alat ke dalam alat kelamin Saksi Xxx, saat itu yang Saksi Xxx rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx selang 30 menit tindakan selesai lalu Saksi Xxx diberikan obat. Dan Setelah selesai kami pulang dan Xxx menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut Saksi Xxx sakit dan darah keluar terus dari kemaluan Saksi Xxx sehingga membuat Saksi Xxx takut, saat itu Saksi Xxx meminta pulang dan tidak mengganti baju.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Xxx mendapati handphone Terdakwa berbunyi dan Saksi Xxx penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian Saksi Xxx membuka chat tersebut dari kakak pertama terdakwa yang bernama xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan Saksi Xxx”, melihat hal tersebut Kemudian Saksi Xxx mengscreen shoot obrolan chat Terdakwa dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone Saksi Xxx. Selanjutnya Saksi Xxx membangunkan Terdakwa dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Terdakwa tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi Xxx tidak bisa pulang karena Saksi Xxx merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga Saksi Xxx tidur. Dan Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Xxx meminta untuk pulang ke rumah dan Terdakwa memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Terdakwa saja yang turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang Saksi Xxx dan Terdakwa bergerak menuju ke rumah Saksi Xxx namun di dekat gang rumah Terdakwa tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa memberhentikan mobil dan selanjutnya Saksi Xxx menghubungi kakak Saksi Xxx Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Terdakwa menarik hanphone Saksi Xxx dan berbxxxra dengan kakak Saksi Xxx “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput “. tidak lama kemudian datang mama Saksi Xxx dan saudara Saksi Xxx menghampiri kami di kuburan dan mama Saksi Xxx berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu pikiran, nanti Saksi Xxxmu yang kena dampaknya, kuat karena Saksi Xxxmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi Saksi Xxxku loh”, dan Terdakwa berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak XXX mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Terdakwa berjalan menuju ke mobil dan Kak XXX bertanya kepada Saksi Xxx “ kamu jatuh atau aborsi ?”, Saksi Xxx menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah Saksi Xxx dan Terdakwa di tanya oleh keluarga Saksi Xxx yang ada di rumah “ gimana ceritanya sebetulnya?”, terdakwa menjawab “ Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada Saksi Xxx dan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Saksi Xxx menjawab “ Saksi Xxx di aborsi”, mama Saksi Xxx bertanya “bagaimana ceritanya?”, Saksi Xxx menjawab “ kandungan Saksi Xxx digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju, kemudian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Terdakwa ke rumah untuk menayakan kebenaran Saksi Xxx diaborsi. Dan saat itu terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi Xxx atas perbuatannya dan selanjutnya Saksi Xxx dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembiring untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx, perut Saksi Xxx sakit dan lemas sehingga Saksi Xxx harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan Saksi Xxx masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Terdakwa dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Xxx pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah Saksi Xxx pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Xxx alami;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Bhayangkara Medan Nomor : R/72/VER OB/VIII/2023/RS.Bhayangkaramyang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh xxx dokter pemeriksa pada Rumah Bhayangkara Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban XXX. Hasil Pemeriksaan : Selaput dara /Hymen tampak robekan diarah jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam lima sampai ke dasar, dan robekan selaput dara diarah jam tujuh sampai ke dasar. Kesimpulan : selaput dara / hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua Pasal 82 UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Ketiga Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa XXX ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa XXX, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa XXX telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak dijelaskan defenisi kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*)

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat teori tentang kesengajaan, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*) adalah membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku, yaitu apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah dengan sadar mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodzakelijkheidbewustzijn*) adalah mencapai tujuan dengan kesadaran yang pasti.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau (*voorwaardelijk-opzet*) adalah menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari teori-teori tersebut diatas, maka pengertian "dengan sengaja" dapat diartikan sebagai adanya suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan, baik Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodzakelijkheidbewustzijn*), maupun Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau (*voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dirangkai sedemikian rupa yang mengatakan sesuatu kepada seseorang padahal sesuatu itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa ditujukan kepada seseorang, sehingga jika dihubungkan perkataan yang satu dengan lainnya akan memberikan kesan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



perkataan yang benar, padahal perkataan itu tidak benar dan apabila seseorang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh pembuat rangkaian bohong tersebut. Dan pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu);

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA diuraikan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban, adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah suatu perbuatan yang melakukan peraduan atau masuknya atau bertemunya anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dan masuknya anggota kelamin laki-laki tersebut dapat masuk sempurna kedalam alat kelamin perempuan ataupun tidak sempurna dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa **Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** selengkapnya berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi Xxx sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa menjemput Saksi Xxx di jembatan sembahe saat itu terdakwa mengajak Saksi Xxx ke Berastagi untuk melihat tempat kerja Saksi Xxx yang baru sekalian untuk makan malam. Sesampainya di Berastagi kami berhenti untuk makan di Pasar Kaget Berastagi, lalu setelah makan kamipun pulang ke Sembahe dan di perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Tengah Jalan dan di situ Terdakwa mengajak Saksi Xxx untuk ke Hotel, awalnya Saksi Xxx tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Terdakwa memaksa untuk menginap di Hotel sehingga Saksi Xxx bersedia dan kemudian kami berhenti di Bungalau Bandar Baru kemudian Terdakwa memesan kamar, sesampai di dalam kamar Saksi Xxx membuka baju dan celana yang Saksi Xxx kenakan dikarenakan basah dan menutup badan Saksi Xxx dengan selimut begitu pula dengan Terdakwa dan kamipun tertidur, saat Saksi Xxx tertidur tiba-tiba Terdakwa memxxxng kemaluan Saksi Xxx dan mengajak untuk berhubungan badan awalnya Saksi Xxx tidak mau namun Terdakwa mencium bibir Saksi Xxx, lalu meramas payudara dan memxxxng alat kelamin Saksi Xxx sehingga Saksi Xxx terangsang dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Xxx dari atas dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Xxx dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 10 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Xxx kemudian Saksi Xxx di suruh membersihkan badan. Setelah membersihkan badan Saksi Xxx dan Terdakwa keluar dari kamar hotel menuju ke rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekitar pertengahan bulan february 2023 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Hotel yang Saksi Xxx lupa namanya. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama. Kemudian perbuatan ketiga terjadi Sekitar pertengahan bulan maret 2023 tepatnya di Kos Saksi Xxx di Sembahe dekat Jembatan dimana kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana kami sering melakukan hubungan badan seminggu bisa dua kali atau lebih. Dan perbuatan terakhir terjadi pada pertengahan bulan agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah TERDAKWA dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit yang mana mengajak Saksi Xxx masuk di dalam kamarnya selanjutnya mengatakan dia mau melakukan hubungan badan namun Saksi Xxx takut di karenakan saat itu Saksi Xxx sedang mengandung Saksi Xxxnya yang berusia 3 bulan akan tetapi

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



TERDAKWA tetap memaksa dan Saksi Xxx pun menuruti permintaan TERDAKWA dan perbuatan tersebut terjadi selama 15 menit, kemudian Saksi Xxx mengetahui jika Saksi Xxx sedang hamil sekitar pertengahan bulan juni 2023 yang mana saat itu badan Saksi Xxx terasa sakit sehingga Saksi Xxx mengetest dengan cara membeli tespek/ tes kehamilan di Bidan Simbahe dan hasilnya Positif Saksi Xxx Hamil dan terdakwa mengetahui jika Saksi Xxx sedang hamil pada bulan Jui 2023 dimana Saksi Xxx Ada mengirimkan foto tespek kepada terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui Saksi Xxx positif hamil, Terdakwa mengajak Saksi Xxx untuk ketemu. Dan keesokan harinya Terdakwa datang ke kost Saksi Xxx dan bertanya “ memang benar kamu hamil?”, kemudian Saksi Xxx menunjukkan hasil tespek yang hasilnya positif. Kemudian Terdakwa mengatakan “jadi bagaimana ini kalau kita nikah nanti keluarga tidak ada yang setuju, bagaimana nanti kehidupan kita.... Mau tidak kamu aborsi?”, Saksi Xxx menjawab “ aku tidak mau, kau pikirlah dosa itu nanti aku yang tanggung”, lalu Terdakwa menjawab “ akunya yang tanggung dosanya semua dan aku nanti rawat kamu sampai sembuh”. Saat itu Saksi Xxx hanya diam dan menangis karena mendengar kata-kata Terdakwa yang terus menyuruh Saksi Xxx untuk menggugurkan kandungan Saksi Xxx namun Saksi Xxx tetap tidak mau dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Xxx ada memberitahukan kepada ibu Saksi Xxx diakhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dimana mama Saksi Xxx an. Xxx mengatakan “kekmana perasaanmu, sudah sembuh? “, Saksi Xxx menjawab “ penyakitku ini bukan lagi penyakit biasa mak (sambil menangis)”, dan mama Saksi Xxx bertanya “ kenapa nak, sudah hamil kau ?”, Saksi Xxx menjawab “ iya”. Mendengar kata-kata Saksi Xxx, mama Saksi Xxx dan Saksi Xxx Dika Keliat datang ke kos Saksi Xxx dan bertanya “ siapa yang melakukan, apa Terdakwa yang buat? “, dan Saksi Xxx menjawab “ iya ma”, kemudian mama Saksi Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk istirahat. Dan Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib mama Saksi Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke kost Saksi Xxx. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa tiba di kos Saksi Xxx dan mama Saksi Xxx bertanya kepadanya “ Xxx ini hamil, betul kamu yang melakukan ?”, Terdakwa menjawab “ iya “,mama Saksi Xxx “ kalau betul kamu, bagaimana pertanggung jawaban ini ?”, Terdakwa menjawab “ kasih aku waktu aku 2 (dua) minggu”, mama Saksi Xxx menjawab “ya sudah, kalau bisa secepatnya”. Setelah itu mama Saksi Xxx mengajak Saksi Xxx untuk pindah dan pulang ke rumah;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib mama Saksi Xxx menghubungi Terdakwa berulang kali namun tidak ada tanggapan sehingga mama Saksi Xxx takut kalau terdakwa tidak mau bertanggung jawab Kemudian mama Saksi Xxx menghubungi keluarga Saksi Xxx untuk mengantarkan Saksi Xxx ke saudara Saksi Xxx yang beralamat dekat Terdakwa. Setelah Saksi Xxx sampai di rumah saudara Saksi Xxx di Bandar Baru, saudara Saksi Xxx Xxx menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ bahwa Saksi Xxx dan keluarga meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya kepada Saksi Xxx “, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara Saksi Xxx dan kami mengatakan agar terdakwa menghubungi keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban dan berbxxxra secara kekeluargaan. Dan Sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa, Bibinya Terdakwa (tidak tau namanya) dan Paman Terdakwa datang ke rumah Xxx untuk bertemu dengan keluarga Saksi Xxx. Yang Pada saat itu yang kami bxxxrakan adalah keluarga Saksi Xxx Meminta Pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya sehingga Saksi Xxx hamil dan Paman Terdakwa mengatakan “ iya kami pertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan bagaimana Terdakwa kamu mau bertanggung jawab?”, Terdakwa menjawab “ iya, Saksi Xxx mau bertanggung jawab, Saksi Xxx akan menikahi Xxx”, mendengar pengakuan terdakwa keluarga Saksi Xxx setuju menikahakan Saksi Xxx dengan Terdakwa dan mengingat status Saksi Xxx saat itu hamil dan Saksi Xxx tidak bisa menikah sehingga menurut adat Saksi Xxx melakukan kawin lari / tinggal di rumah pertua untuk sementara waktu sampai dengan Saksi Xxx menikah dan Sekitar hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa dan keluarganya datang ke rumah Saksi Xxx dengan maksud membxxxrakan tanggal pernikahan dan dari kesepakatan menentukan tanggal 23 Agustus 2023 untuk menikah dan membawa Saksi Xxx ke rumah Terdakwa di bandar baru;

Menimbang, bahwa Sekitar hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Xxx sedang berada ruang tamu tiba-tiba di panggil oleh mamanya Terdakwa (tidak tau nama) dan mengatakan “ kam sudah serius dalam pernikahan ini, Saksi Xxxng sama diakan?”, saa menjawab “ iya Saksi Xxx serius dan Saksi Xxxng “, mamanya Terdakwa (tidak tau nama) berkata “ sebelum ini ketahuan keluarga apa yang ingin kalian lakukan?”, Saksi Xxx menjawab “ saat tau Saksi Xxx hamil Terdakwa mau menggugurkannya”, kemudian mamanya Terdakwa bertanya “ kenapa Saksi Xxx itu tidak di gugurkan saja?”, Saksi Xxx menjawab “ karena kesehatanku sering tidak baik”, mamanya Terdakwa berkata “ kalau begitu kamu bisa sengsara nanti kamu

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



hidup apalagi Saksi Xxx Saksi Xxxmu nanti”, mendengar hal tersebut Saksi Xxx hanya diam saja. Lalu pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx sedang duduk – duduk di ruang tamu datang terdakwa dan berkata “ kam siap-siap lah biar ke medan kita “, Saksi Xxx bertanya “ untuk apa ke medan ?”, Terdakwa menjawab“ mengantarkan barang” Namun saat itu tidak jadi pergi ke medan. Lalu Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Xxx untuk mengambil barang- barang dari rumah kost Saksi Xxx dan selanjutnya pergi ke Berastagi untuk mengambil uang, sampai di Jalan Tongkoh kedalam Kec. Berastagi Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu di dalam mobil karena lama Saksi Xxx pun ketiduran. Sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Xxx terbangun dan saat itu Terdakwa sudah di sampingku. Dan kami tidur di dalam mobil sampai pagi. Sekitar pukul 06.00 Wib Saksi Xxx dan Terdakwa bangun dan kami pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Xxx ke medan dan Saksi Xxx mengikutinya ke medan. Sesampai di medan Terdakwa berhenti dipraktek Bidan yang Saksi Xxx tidak tau alamatnya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berbxxxra dengan bidan tersebut “ kak, disini boleh aborsi “, dan Bidan tersebut menjawab “ tidak bisa bang, ada- ada saja abang ini dosa itu bang”. Setelah ditolak Bidan Saksi Xxx bertanya kepada terdakwa “ untuk apa kita ke sini?”, terdakwa menjawab “ mau aborsilah”, Saksi Xxx menjawab “ Saksi Xxx tidak mau aborsi”, kemudian terdakwa mengendarai mobilnya dan semua Bidan menolak untuk mengaborsi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya kami menuju ke rumah sakit Polonia Medan dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke dalam rumah sakit sedangkan Saksi Xxx menungu di mobil selang setengah jam datang Terdakwa mengatakan “ayo turun kita ke dalam sudah terdakwa isi formulir”, mendengar hal tersebut Saksi Xxx tidak mau turun mobil dan hanya diam saja sehingga Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil tersebut dan berhenti di toko untuk membeli minuman keras, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa mengatakan “bagaimana sudah?”, kemudian Terdakwa menjauh dari Saksi Xxx menuju ke belakang mobil sambil telepon. Saat dimobil Terdakwa meminum – minuman keras dan tiba-tiba berhenti dan mengambil pisau yang di simpan di belakang tempat duduknya kemudian menaruhnya di depan dasbor karena takut Saksi Xxx turun dari mobil dan jalan ke belakang mobil dan Terdakwa mengejar Saksi Xxx dan menarik Saksi Xxx ke dalam mobil dan kamipun jalan menuju ke Bandar Baru. Sesampai di kamar Terdakwa

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ kalau kamu tetap tidak mau aborsi, setelah lahir kita jual atau gimana “, mendengar hal tersebut Saksi Xxx diam saja dan Saksi Xxx istirahat;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx diajak Terdakwa ke Kabanjahe, saat Terdakwa ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja Saksi Xxx melihat ada chatngan bertuliskan “dimana kalian, uda dek ?”, datang Terdakwa dari kamar mandi Saksi Xxx bertanya “ini siapa?”, Terdakwa menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya Saksi Xxx siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Terdakwa menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX (menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian Saksi Xxx di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh Saksi Xxx masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh Saksi Xxx untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu Saksi Xxx takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. BIDAN yang bernama Xxx (dalam berkas perkara lain) tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, Saksi Xxx menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya ?”, Saksi Xxx menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan terdakwa mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”. Selanjutnya Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian Saksi Xxx di infus selanjutnya Saksi Xxx mengangkang dan bidan memasukan alat ke dalam alat kelamin Saksi Xxx, saat itu yang Saksi Xxx rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx selang 30 menit tindakan selesai lalu Saksi Xxx diberikan obat. Dan Setelah selesai kami pulang dan Xxx menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut Saksi Xxx sakit dan darah keluar terus dari kemaluan Saksi Xxx sehingga membuat Saksi Xxx takut, saat itu Saksi Xxx meminta pulang dan tidak mengganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Xxx

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



mendapati handphone Terdakwa berbunyi dan Saksi Xxx penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian Saksi Xxx membuka chat tersebut dari kakak pertama terdakwa yang bernama xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan Saksi Xxx”, melihat hal tersebut Kemudian Saksi Xxx mengscreen shoot obrolan chat Terdakwa dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone Saksi Xxx. Selanjutnya Saksi Xxx membangunkan Terdakwa dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Terdakwa tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi Xxx tidak bisa pulang karena Saksi Xxx merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga Saksi Xxx tidur. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Xxx meminta untuk pulang ke rumah dan Terdakwa memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Terdakwa saja yang turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang Saksi Xxx dan Terdakwa bergerak menuju ke rumah Saksi Xxx namun di dekat gang rumah Terdakwa tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa memberhentikan mobil dan selanjutnya Saksi Xxx menghubungi kakak Saksi Xxx Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Terdakwa menarik hanphone Saksi Xxx dan berbxxxra dengan kakak Saksi Xxx “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput “. tidak lama kemudian datang mama Saksi Xxx dan saudara Saksi Xxx menghampiri kami di kuburan dan mama Saksi Xxx berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobanya jangan terlalu pikiran, nanti Saksi Xxxmu yang kena dampaknya, kuat karena Saksi Xxxmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi Saksi Xxxku loh”, dan Terdakwa berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak XXX mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Terdakwa berjalan menuju ke mobil dan Kak XXX mertanya kepada Saksi Xxx “ kamu jatuh atau aborsi ?”, Saksi Xxx menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah Saksi Xxx dan Terdakwa di tanya oleh keluarga Saksi Xxx yang ada di rumah “gimana ceritanya sebetulnya?”, terdakwa menjawab “ Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada Saksi Xxx dan Saksi Xxx menjawab “ Saksi Xxx di aborsi”, mama Saksi Xxx bertanya “bagaimana ceritanya?”, Saksi Xxx menjawab “ kandungan Saksi Xxx digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju, kemudian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Terdakwa ke rumah untuk menayakan kebenaran Saksi Xxx diaborsi. Dan saat itu terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi Xxx atas perbuatannya dan selanjutnya Saksi Xxx dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembinging untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx, perut Saksi Xxx sakit dan lemas sehingga Saksi Xxx harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan Saksi Xxx masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Terdakwa dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Xxx pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah Saksi Xxx pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Xxx alami;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Bhayangkara Medan Nomor : R/72/VER OB/VIII/2023/RS.Bhayangkaramyang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh xxx dokter pemeriksa pada Rumah Bhayangkara Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban XXX. Hasil Pemeriksaan : Selaput dara /Hymen tampak robekan diarah jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam lima sampai ke dasar, dan robekan selaput dara diarah jam tujuh sampai ke dasar. Kesimpulan : selaput dara / hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa menjemput Saksi Xxx di jembatan sembahe saat itu terdakwa mengajak Saksi Xxx ke Berastagi untuk melihat tempat kerja Saksi Xxx yang baru sekalian untuk makan malam. Sesampainya di Berastagi kami berhenti untuk makan di Pasar Kaget Berastagi, lalu setelah makan kamipun pulang ke Sembahe dan di perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Tengah Jalan dan di situ Terdakwa mengajak Saksi Xxx untuk ke Hotel, awalnya Saksi Xxx tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Terdakwa memaksa untuk menginap di Hotel sehingga Saksi Xxx bersedia dan kemudian kami berhenti di Bungalow Bandar Baru kemudian Terdakwa memesan kamar, sesampai di dalam kamar Saksi Xxx membuka baju dan celana yang Saksi Xxx kenakan dikarenakan basah dan menutup badan Saksi Xxx dengan selimut begitu pula dengan Terdakwa dan kamipun tertidur , saat Saksi Xxx tertidur tiba-tiba Terdakwa memxxxng kemaluan Saksi Xxx dan mengajak untuk berhubungan badan awalnya Saksi Xxx tidak mau namun Terdakwa mencium bibir Saksi Xxx, lalu meramas payudara dan memxxxng alat

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



kelamin Saksi Xxx sehingga Saksi Xxx terangsang dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Xxx dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Xxx dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 10 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Xxx kemudian Saksi Xxx di suruh membersihkan badan, kemudian persetubuhan yang kedua terjadi sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Hotel yang Saksi Xxx lupa namanya. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama. Kemudian perbuatan ketiga terjadi Sekitar pertengahan bulan maret 2023 tepatnya di Kos Saksi Xxx di Sembahe dekat Jembatan dimana kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana kami sering melakukan hubungan badan seminggu bisa dua kali atau lebih. Dan perbuatan terakhir terjadi pada pertengahan bulan agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah TERDAKWA dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit yang mana mengajak Saksi Xxx masuk di dalam kamarnya selanjutnya mengatakan dia mau melakukan hubungan badan namun Saksi Xxx takut di karenakan saat itu Saksi Xxx sedang mengandung Saksi Xxxnya yang berusia 3 bulan akan tetapi TERDAKWA tetap memaksa dan Saksi Xxx pun menuruti permintaan TERDAKWA dan perbuatan tersebut terjadi selama 15 menit, apalagi disetubuhi, karena anak korban Xxx belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebab anak korban Xxx lahir pada tanggal 15 Maret 2006 yang berarti saat kejadian umur anak korban Xxx baru 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ternyata berbentuk Alternatif yakni terdiri dari Dakwaan Pertama, atau Dakwaan Ketiga, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Dakwaan mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Ketiga melanggar ketentuan Pasal 45A Jo

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1, pada Dakwaan Alternatif Ketiga a quo, sama dengan unsur pada Dakwaan Alternatif Pertama diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Alternatif Pertama diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Alternatif Pertama diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Alternatif Ketiga a quo;

Ad.2. Dilarang melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja " didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Pengguguran kandungan atau aborsi hakikatnya tidak bisa terlepas nilai-nilai ataupun norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Dalam regulasi hukum pidana positif kita, tindakan aborsi telah diatur dalam KUHP yang tersebar diberbagai pasal, diantaranya pasal 299, 346, 348, 349, dan 350 KUHP memberikan definisi suatu bentuk kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri diluar kandungan. Menjalani kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu hal yang yang berat bagi korban pemerkosaan. Sudah menjadi korban pemerkosaan saja sudah berat apalagi jika ditambah lagi dengan adanya kehamilan dari hasil pemerkosaan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa yang menyebabkan kehamilannya. Biasanya korban pemerkosaan akan mengalami dilematis bila tetep meneruskan kehamilannya, ditambah lagi harus dihadapkan dengan persoalan bagaimana kedudukan dan nasib janin yang dikandungnya, bagaimana hukum atas anak

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



yang dilahirkan yang dikarenakan kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi bila korban tidak mendingkan kehamilan itu dengan jalan menggugurkan berati ia akan menjadi pelaku pembunuhan atas calon anaknya sendiri. Dalam dunia kedokteran, menggugurkan kandungan istilahnya adalah "abortus". Abortus atau yang lebih dikenal aborsi berati pengguguran kandungan atau membuang janin dengan sengaja sebelum waktunya. Salah satu masalah yang diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia adalah masalah aborsi, dan saat ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Wanita yang belum menikah ataupun yang sudah menikah bisa melakukan aborsi dengan beberapa alasan. Akan tetapi, korban yang melakukan aborsi biasanya melakukan aborsi dengan alasan utama adalah alasan non medis, yang sudah termasuk aborsi yang disengaja. Adapun alasan lain korban melakukan aborsi adalah tidak ingin memiliki anak dikarenakan akan mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab lain. Faktor ekonomi juga menjadi alasan yang lebih banyak ditemukan dan juga tepat, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak tanpa ayah. Apapun alasan yang dilakukan korban saat akan melakukan aborsi seorang wanita memiliki resiko yang sangat besar, resiko kesehatan dan keselamatan saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi salah satunya adalah kematian mendadak baik karena pendarahan hebat ataupun pembiusan yang gagal, infeksi disekitar kandungan, kerusakan leher rahim terjadi kecacatan, kanker, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Xxx ke medan dan Saksi Xxx mengikutinya ke medan. Sesampai di medan Terdakwa berhenti dipraktek Bidan yang Saksi Xxx tidak tau alamatnya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berbxxxra dengan bidan tersebut " kak, disini boleh aborsi ", dan Bidan tersebut menjawab " tidak bisa bang, ada- ada saja abang ini dosa itu bang". Setelah ditolak Bidan Saksi Xxx bertanya kepada terdakwa " untuk apa kita ke sini?", terdakwa menjawab " mau aborsilah", Saksi Xxx menjawab " Saksi Xxx tidak mau aborsi", kemudian terdakwa mengendarai mobilnya dan semua Bidan menolak untuk mengaborsi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya kami menuju ke rumah sakit Polonia Medan dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke dalam rumah sakit sedangkan Saksi Xxx menungu di mobil selang setengah jam datang Terdakwa mengatakan "ayo turun kita ke dalam sudah terdakwa isi formulir", mendengar hal tersebut Saksi Xxx tidak mau turun mobil dan hanya diam saja sehingga

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil tersebut dan berhenti di toko untuk membeli minuman keras, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa mengatakan “bagaimana sudah?”, kemudian Terdakwa menjauh dari Saksi Xxx menuju ke belakang mobil sambil telepon. Saat dimobil Terdakwa meminum – minuman keras dan tiba-tiba berhenti dan mengambil pisau yang di simpan di belakang tempat duduknya kemudian menaruhnya di depan dasbor karena takut Saksi Xxx turun dari mobil dan jalan ke belakang mobil dan Terdakwa mengejar Saksi Xxx dan menarik Saksi Xxx ke dalam mobil dan kalaupun jalan menuju ke Bandar Baru. Sesampai di kamar Terdakwa mengatakan “ kalau kamu tetap tidak mau aborsi, setelah lahir kita jual atau gimana “, mendengar hal tersebut Saksi Xxx diam saja dan Saksi Xxx istirahat;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx diajak Terdakwa ke Kabanjahe, saat Terdakwa ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja Saksi Xxx melihat ada chatngan bertuliskan “dimana kalian, uda dek ?”, datang Terdakwa dari kamar mandi Saksi Xxx bertanya “ini siapa?”, Terdakwa menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya Saksi Xxx siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Terdakwa menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX (menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian Saksi Xxx di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh Saksi Xxx masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh Saksi Xxx untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu Saksi Xxx takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. BIDAN yang bernama Xxx (dalam berkas perkara lain) tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, Saksi Xxx menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya ?”, Saksi Xxx menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan terdakwa mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”. Selanjutnya Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian Saksi Xxx di infus selanjutnya Saksi Xxx mengangkang dan bidan memasukan alat ke dalam alat

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



kelamin Saksi Xxx, saat itu yang Saksi Xxx rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx selang 30 menit tindakan selesai lalu Saksi Xxx diberikan obat. Dan Setelah selesai kami pulang dan Xxx menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut Saksi Xxx sakit dan darah keluar terus dari kemaluan Saksi Xxx sehingga membuat Saksi Xxx takut, saat itu Saksi Xxx meminta pulang dan tidak mengganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Xxx mendapati handphone Terdakwa berbunyi dan Saksi Xxx penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian Saksi Xxx membuka chat tersebut dari kakak pertama terdakwa yang bernama xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan Saksi Xxx”, melihat hal tersebut Kemudian Saksi Xxx mengscreen shoot obrolan chat Terdakwa dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone Saksi Xxx. Selanjutnya Saksi Xxx membangunkan Terdakwa dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Terdakwa tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi Xxx tidak bisa pulang karena Saksi Xxx merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga Saksi Xxx tidur. Dan Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Xxx meminta untuk pulang ke rumah dan Terdakwa memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Terdakwa saja yang turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang Saksi Xxx dan Terdakwa bergerak menuju ke rumah Saksi Xxx namun di dekat gang rumah Terdakwa tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa memberhentikan mobil dan selanjutnya Saksi Xxx menghubungi kakak Saksi Xxx Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Terdakwa menarik hanphone Saksi Xxx dan berbxxxra dengan kakak Saksi Xxx “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput “. tidak lama kemudian datang mama Saksi Xxx dan saudara Saksi Xxx menghampiri kami di kuburan dan mama Saksi Xxx berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu pikiran, nanti Saksi Xxxmu yang kena dampaknya, kuat karena Saksi Xxxmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi Saksi Xxxku loh”, dan Terdakwa berkata “ jatuh dia dari tangga”,

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



namun kak XXX mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Terdakwa berjalan menuju ke mobil dan Kak XXX bertanya kepada Saksi Xxx “ kamu jatuh atau aborsi ?”, Saksi Xxx menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah Saksi Xxx dan Terdakwa di tanya oleh keluarga Saksi Xxx yang ada di rumah “gimana ceritanya sebetulnya?”, terdakwa menjawab “ Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada Saksi Xxx dan Saksi Xxx menjawab “ Saksi Xxx di aborsi”, mama Saksi Xxx bertanya “bagaimana ceritanya?”, Saksi Xxx menjawab “ kandungan Saksi Xxx digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju, kemudian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Terdakwa ke rumah untuk menayakan kebenaran Saksi Xxx diaborsi. Dan saat itu terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi Xxx atas perbuatannya dan selanjutnya Saksi Xxx dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembinging untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx, perut Saksi Xxx sakit dan lemas sehingga Saksi Xxx harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan Saksi Xxx masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Terdakwa dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Xxx pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah Saksi Xxx pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Xxx alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilarang melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang beberapa perbuatan yang dihukum sebagai orang yang melakukan Peristiwa Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan atau Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formal, pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (DOENPLEGER) adalah wujud dari penyertaan (deelneming) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (doenpleger). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang ;lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor intellectualis), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (MEDEPLEGER) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Didalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua semua orang yang terlibat benar-benar melakuakn kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada 3 (tiga) kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu:

1. Mereka yang memenuhi semua rumusan delik;
2. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;
3. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai salah satu unsur seperti yang dimaksudkan di dalam Penjelasan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa benar pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Xxx ke medan dan Saksi Xxx mengikutinya ke medan. Sesampai di medan Terdakwa berhenti dipraktek Bidan yang Saksi Xxx tidak tau alamatnya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



berbxxxra dengan bidan tersebut “ kak, disini boleh aborsi “, dan Bidan tersebut menjawab “ tidak bisa bang, ada- ada saja abang ini dosa itu bang”. Setelah ditolak Bidan Saksi Xxx bertanya kepada terdakwa “ untuk apa kita ke sini?”, terdakwa menjawab “ mau aborsilah”, Saksi Xxx menjawab “ Saksi Xxx tidak mau aborsi”, kemudian terdakwa mengendarai mobilnya dan semua Bidan menolak untuk mengaborsi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya kami menuju ke rumah sakit Polonia Medan dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke dalam rumah sakit sedangkan Saksi Xxx menunggu di mobil selang setengah jam datang Terdakwa mengatakan “ayo turun kita ke dalam sudah terdakwa isi formulir”, mendengar hal tersebut Saksi Xxx tidak mau turun mobil dan hanya diam saja sehingga Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil tersebut dan berhenti di toko untuk membeli minuman keras, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa mengatakan “bagaimana sudah?“, kemudian Terdakwa menjauh dari Saksi Xxx menuju ke belakang mobil sambil telepon. Saat dimobil Terdakwa meminum – minuman keras dan tiba-tiba berhenti dan mengambil pisau yang di simpan di belakang tempat duduknya kemudian menaruhnya di depan dasbor karena takut Saksi Xxx turun dari mobil dan jalan ke belakang mobil dan Terdakwa mengejar Saksi Xxx dan menarik Saksi Xxx ke dalam mobil dan kamipun jalan menuju ke Bandar Baru. Sesampai di kamar Terdakwa mengatakan “ kalau kamu tetap tidak mau aborsi, setelah lahir kita jual atau gimana “, mendengar hal tersebut Saksi Xxx diam saja dan Saksi Xxx istirahat;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx diajak Terdakwa ke Kabanjahe, saat Terdakwa ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja Saksi Xxx melihat ada chatngan bertuliskan “dimana kalian, uda dek ?”, datang Terdakwa dari kamar mandi Saksi Xxx bertanya “ini siapa?”, Terdakwa menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya Saksi Xxx siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Terdakwa menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX (menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian Saksi Xxx di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh Saksi Xxx masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh Saksi Xxx untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu Saksi Xxx takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. BIDAN yang bernama Xxx (dalam berkas perkara lain) tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, Saksi Xxx menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya ?”, Saksi Xxx menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan terdakwa mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”. Selanjutnya Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian Saksi Xxx di infus selanjutnya Saksi Xxx mengangkang dan bidan memasukkan alat ke dalam alat kelamin Saksi Xxx, saat itu yang Saksi Xxx rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx selang 30 menit tindakan selesai lalu Saksi Xxx diberikan obat. Dan Setelah selesai kami pulang dan Xxx menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut Saksi Xxx sakit dan darah keluar terus dari kemaluan Saksi Xxx sehingga membuat Saksi Xxx takut, saat itu Saksi Xxx meminta pulang dan tidak mengganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Xxx mendapati handphone Terdakwa berbunyi dan Saksi Xxx penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian Saksi Xxx membuka chat tersebut dari kakak pertama terdakwa yang bernama xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan Saksi Xxx”, melihat hal tersebut Kemudian Saksi Xxx mengscreen shoot obrolan chat Terdakwa dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone Saksi Xxx. Selanjutnya Saksi Xxx membangunkan Terdakwa dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Terdakwa tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi Xxx tidak bisa pulang karena Saksi Xxx merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga Saksi Xxx tidur. Dan Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Xxx meminta untuk pulang ke rumah dan Terdakwa memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Terdakwa saja yang turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang Saksi Xxx dan Terdakwa bergerak menuju ke rumah Saksi Xxx namun di dekat gang rumah

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa memberhentikan mobil dan selanjutnya Saksi Xxx menghubungi kakak Saksi Xxx Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Terdakwa menarik handphone Saksi Xxx dan berbxxxxra dengan kakak Saksi Xxx “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput “. tidak lama kemudian datang mama Saksi Xxx dan saudara Saksi Xxx menghampiri kami di kuburan dan mama Saksi Xxx berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu pikiran, nanti Saksi Xxxmu yang kena dampaknya, kuat karena Saksi Xxxmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi Saksi Xxxku loh”, dan Terdakwa berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak XXX mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Terdakwa berjalan menuju ke mobil dan Kak XXX bertanya kepada Saksi Xxx “ kamu jatuh atau aborsi ?”, Saksi Xxx menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah Saksi Xxx dan Terdakwa di tanya oleh keluarga Saksi Xxx yang ada di rumah “gimana ceritanya sebetulnya?”, terdakwa menjawab “ Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada Saksi Xxx dan Saksi Xxx menjawab “ Saksi Xxx di aborsi”, mama Saksi Xxx bertanya “bagaimana ceritanya?”, Saksi Xxx menjawab “ kandungan Saksi Xxx digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju, kemudian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Terdakwa ke rumah untuk menayakan kebenaran Saksi Xxx diaborsi. Dan saat itu terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi Xxx atas perbuatannya dan selanjutnya Saksi Xxx dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembinging untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx, perut Saksi Xxx sakit dan lemas sehingga Saksi Xxx harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan Saksi Xxx masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Terdakwa dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Xxx pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah Saksi Xxx pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Xxx alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Gabungan (Alternatif Kumulatif) dan Dakwaan Gabungan tersebut telah dinyatakan terbukti, maka terbukti lah Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Obat Parasetamol 1 (satu) papan, Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan, Baskom alumunium, oleh karena masih diperlukan dalam perkara An. Xxx, Str. Keb Als Laras, maka barang-barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Xxx, Str. Keb Als Laras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dan denda sebesar

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, sebab hal tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Lxxlistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice* dan telah menyimpang dari tujuan pemidanaan, sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa. Disamping itu, Terdakwa belum pernah dihukum dan terlihat Terdakwa menyesali perbuatan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban Xxx;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan ketiga penuntut umum Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa;
 - Obat Parasetamol 1 (satu) papan
 - Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan
 - Baskom alumunium;
- Dipergunakan dalam berkas perkara xxx, str. keb als laras;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua , Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmi, S.H.afrina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marsal Tarigan, S.H., M.H. Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lbp